

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Devy Irynanthy Hasibuan
Syafuruddin Kalo, Suhaidi, Madiasar Ablisar

deviryanthyhsb@gmail.com

ABSTRACT

Conditions of punishment against the perpetrators of the crime of narcotics in general practice caused the disparity in the imposition of criminal punishment against narcotics. some narcotics criminal cases that have been Composed by a criminal court judge, a criminal cause disparities among different judges in deciding cases against the same. In addition to disparities that occur in sentences by fellow judges, the disparity also occurs between the the imposition of criminal prosecution. Concluded, first, punishment against perpetrators of narcotics under Law No. 35 of 2009 on Narcotics in the court ruling could potentially lead to disparities in the criminal because the interval between the minimum criminal penalty provisions and open wide maximum criminal. Second, the factors that cause the disparity in the criminal narcotic crime, among others, is no operation of the SPP elements as appropriate, differences in philosophy espoused by each judge is different, the absence of sentencing guidelines for judges in imposing a criminal, an independent judiciary, and uncontrolled disparities in the criminal cases narcotic crime can be done in the most effective way is to establish a sentencing guidelines.

Keywords : Disparities Punishment, Narcotics, and Sentencing Guideliner

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sabu-sabu bukan sebagai psikotropika tapi dimasukan kedalam narkotika golongan I. Golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah masuk ke dalam daftar golongan I di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perubahan tersebut semakin memperketat hukum pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika baik pidana penjara, denda, dan pidana lainnya.

Namun dalam praktik penegakan hukum, walaupun tidak semua pelaku dijatuhkan pidana yang diperberat, masih banyak pula pelaku penyalahguna narkotika dijatuhkan pidana dengan pidana yang minimal atau lebih tinggi dari pidana minimal tersebut. Padahal diyakini bersama, bahwa narkotika merupakan musuh paling berbahaya, karena dapat menghancurkan daya pikir generasi muda bangsa sekaligus menggoyahkan keutuhan negara itu sendiri. Sel-sel syaraf otak manusia yang akan dirusak, generasi muda, para pelajar, mahasiswa, anak-anak, orang tua maupun muda bisa menjadi sasaran, bahkan narkotika dapat mengakibatkan kematian.¹

Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat memberikan efek penjeraman dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. David Fogel, menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan

¹ Fanny Jonathans Poyk, *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hal. 9.

bercita-cita.² Jan Remmelink mengatakan, pemidanaan berupaya untuk merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).³

Disparitas menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.⁴ Dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas pidana menurut Cassia Spohn menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.⁵

Disparitas terjadi ketika beberapa pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.⁶

Aspek yang menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dalam penelitian ini adalah menyangkut faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba dilihat dari sisi filosofi pemidanaan yang dianut oleh para hakim, diskresi hakim, yudisial independen, dan kemampuan hakim dalam menginterpretasi hukum. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut mengakibatkan disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan pengadilan?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhkan oleh hakim?
- c. Bagaimanakah upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan pengadilan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhkan oleh hakim.
- c. Untuk memberikan solusi atau upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba.

² David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 106.

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991), hal. 951.

⁵ Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc), hal. 129.

⁶ *Ibid*.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis : dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis masalah pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika bagi hakim-hakim di Pengadilan dan juga bahan referensi bagi penelitian lanjutan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, serta dapat memberikan kontribusi hukum pada masalah pemidanaan pelaku.
- b. Secara praktis : bagi aparat penegak hukum khususnya hakim-hakim pada prinsipnya mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana, serta bagi aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, Advokat, dan bagi masyarakat luas memahami bahwa memidana bukan sebagai ajang balas dendam melainkan di samping memberikan efek jera juga berupaya memberikan manfaat dari pemidanaan terhadap para pelaku narkotika.

II. KERANGKA TEORI

Alat yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yakni beberapa pendapat sarjana tentang teori-teori pemidanaan yang memberikan postulat pemidanaan mengarah pada suatu bentuk pemberian penderitaan sebagai tujuan pemidanaan, yang memberi arti pemidanaan itu semata-mata untuk sarana pembalasan. Yaitu Van Hamel menyatakan pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus (*een bijzonder leed*).⁷ Simon mengatakan pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang (*het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden*).⁸ Sudarto mengatakan, pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang bersalah.⁹

Teori lainnya oleh Roeslan Saleh mengatakan, pemidanaan merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu.¹⁰ Ted Honderich mengatakan, pemidanaan merupakan suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman, sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan, yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran (*punishment is an authority's infliction of penalty, something involving deprivation or distress, on an offender for an offence*).¹¹ Barda Nawawi Arief juga mengatakan pemidanaan merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau pengenaan akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.¹²

Teori-teori pemidanaan yang mengarah kepada suatu bentuk penderitaan sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas terlalu sempit, tidak lain merupakan suatu model pembalasan yang mengakibatkan penderitaan. Teori-teori ini digolongkan pada teori retributif yakni pemidanaan yang mengarah pada pemaksaan untuk menerapkan pidana. Retributif memandang pemidanaan diarahkan pada pemaksaan untuk menerapkan pidana atau hukuman. Pandangan retributif bersifat *absolute* dan menekankan pada pembalasan karena pelaku kejahatan dianggap layak menerima pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Pandangan retributif ini dalam perkembangan kemudian menimbulkan masalah sebab semakin diberikan pidana, kejahatan justru meningkat.¹³

Tujuan pemidanaan tidaklah untuk suatu penderitaan, tetapi di samping tujuannya untuk memberikan penderitaan, juga harus diintegrasikan dengan tujuan

⁷ Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal. 34.

⁸ *Ibid.*, hal. 35.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 18.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...Op. cit.*, hal. 4.

¹³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hal. 95-97.

perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Selain teori retributif (absolut), berkembang pula teori relatif (teori tujuan). Teori-teori relatif mendasarkan pada tujuan dilakukannya pemidanaan. Maka muncullah teori perawatan (*treatment*) yang bertujuan pemidanaan diarahkan untuk perawatan atau perbaikan (*rehabilitation*) terhadap pelaku kejahatan. Teori ini dikemukakan oleh aliran hukum positif dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam putusan pengadilan

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Kajian yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana, kemudian dikhususkan kajian itu pada tindak pidana narkotika, dan lebih khusus lagi adalah disparitas penjatuan pidana dalam tindak pidana narkotika, maka dalam sub bab ini terlebih dahulu dijelaskan ruang lingkup yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui ruang lingkup tindak pidana narkotika. Untuk subjek tindak pidana narkotika berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk semua subjek hukum yaitu setiap orang atau manusia (*persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) atau suatu korporasi dapat dikenakan pidana.

Perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyangkut hal-hal yang objektif dilihat dari sisi perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana narkotika dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan berikut ini.

Ruang lingkup rumusan dari perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan jenis-jenis perbuatan sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
- b. Memproduksi atau pembuatan, mengimpor, mengeksport, menyalurkan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika.
- e. Dan lain-lain.

Perbuatan di atas yang dilarang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat kompleks mengatur dan mengawasi peredaran gelap narkotika yang esensinya untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Penguatan kelembagaan juga mengatur tentang BNN sebagai instansi pertikal mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.¹⁵

Pengaturan lainnya yakni perluasan yakni :

- a. Teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.
- c. Peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 79.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.¹⁶

2. Makna Teoritis Pemidanaan

Putusan hakim yang dijatuhkan kadang dapat dirasakan adil dan diterima masyarakat namun terkadang juga menimbulkan kontroversi. Putusan yang mengundang reaksi atau kontroversi biasanya karena terdapatnya sendi-sendi putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang untuk memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relatif. Hanya hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani hakim mampu memproduksi suatu putusan yang berkualitas.¹⁷

Putusan hakim diperoleh melalui proses pemidanaan yang disebut juga *sentencing* (Inggris).¹⁸ *Sentencing* menurut Ashworth merupakan salah satu elemen dari sistem pemidanaan (*criminal justice system*) yang dimulai dari pra-penuntutan dan seterusnya yang sampai pada putusan pengadilan hingga eksekusinya.¹⁹ Masing-masing tahapan dalam *criminal justice system* mempunyai sasaran dan tujuan penegakan hukum, dengan cara mencegah terjadinya kejahatan (*crime prevention*) dan memberi hukuman kepada pelaku.²⁰

Penghukuman atau pemidanaan (*sentencing*) tidak dapat dilepaskan dari peran hakim-hakim pengadilan karena hal itu sudah menjadi tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. David Fogel mengatakan pemidanaan diperlukan untuk menerapkan hukum pidana berdasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.²¹ Jan Remmelink mengatakan, pemidanaan berupaya untuk merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).²²

Van Hamel mengatakan pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus (*een bijzonder leed*).²³ Simon mengatakan pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang (*het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden*).²⁴ Sudarto mengatakan, pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang bersalah.²⁵

Roeslan Saleh mengatakan, pemidanaan merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu.²⁶ Ted Honderich mengatakan, pemidanaan merupakan suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman, sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan, yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.²⁷ Barda Nawawi Arief mengatakan pemidanaan merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau pengenaan akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.²⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://www.antikorupsi.org/id/content/kualitas-putusan-hakim-harus-didukung-masyarakat>, diakses tanggal 12 Juni 2014. Oleh: Binsar Gultom dalam Indonesia Corruption Watch, tulisannya tentang "Kualitas Putusan Hakim Harus didukung Masyarakat".

¹⁸ Michael Tonry, *Sentencing Matters*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hal 176.

¹⁹ Andrew Ashworth, *Sentencing & Criminal Justice (Fourth Edition)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 67.

²⁰ *Ibid.* hal.70.

²¹ David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*, hal. 106.

²² Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal. 3.

²³ Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 34.

²⁴ *Ibid.*, hal. 35.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori....Op. cit.*, hal. 2.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Loc. cit.*

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori....Op. cit.*, hal. 4.

3. Pemidanaan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Pengadilan

Terhadap kondisi pemidanaan maupun penuntutan terhadap kasus-kasus narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, diambil 8 (delapan) putusan perkara narkotika yang mengandung disparitas pidana dalam pemidanaan. Putusan-putusan tersebut adalah:

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 850 K/Pid. Sus/2011.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pid.Sus/2012.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2102 K/Pid.Sus/2012.
7. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 22/Pid.B/2013/PN.Pyk.
8. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 299/Pid/2011/PT-Mdn.
9. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 352/Pid/2011/PT-Mdn.
10. Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 361/Pid.Sus/2013/PN.Tk.
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1795 K/Pid.Sus/2011.

Diketahui sesama hakim dalam menjatuhkan putusan mengandung disparitas pidana (*disparity of sentencing*) walaupun dalam kasus yang sama. Kemudian putusan-putusan tersebut mengandung disparitas pidana yang dapat berimplikasi pada menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, subjektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya membuat galau dan gamang para pembentuk undang-undang, namun ternyata tidak ada yang merasa demikian kecuali akademisi.²⁹ Alasan ketiga, putusan-putusan hakim yang mengandung disparitas pidana tersebut tidak didasarkan pada dasar pertimbangan hukum yang jelas tetapi pidana itu dijatuhkan cenderung melekat pendapat pribadi para hakim yang mengadili daripada pertimbangan hukum yang melekat pada diri pelaku, pada korban maupun pada dampak kejahatan terhadap masyarakat. Alasan keempat, bahwa putusan demikian dapat pula berimplikasi pada timbulnya skeptis dan apriori negatif masyarakat terhadap dunia pengadilan karena menciderai rasa keadilan masyarakat.

Perkara-perkara tindak pidana narkotika di atas sengaja dipilih karena mengandung disparitas pidana antara jumlah pidana dalam tuntutan JPU berbeda dengan jumlah pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebenarnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 850 K/Pid. Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2348 K/Pid.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2102 K/Pid.Sus/2012 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai putusan yang mengandung disparitas pidana dalam penjatuhan pidana oleh hakim, juga mengandung disparitas penuntutan dan putusan hakim.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Makna Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁰ Tanpa dasar pembenaran yang jelas inilah yang dapat direlevansikan bahwa suatu putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana adalah perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Teks Pidato pada *Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok Tanggal 8 Maret 2003, hal. 7-8.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...Op. cit.*, hal. 52-53.

pembenaran yang jelas.³¹ Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini menyangkut penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau hanya dilakukan oleh satu pelaku.

Guna mengetahui kategori disparitas pidana dijelaskan lebih lanjut oleh Harkristuti Harkrisnowo. Beliau katakan kategori disparitas pidana yaitu:³²

2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
3. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
5. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Cassia Spohn kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.³³ Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama.³⁴

2. Sistem Peradilan Pidana Berpotensi Menimbulkan Disparitas Pidana Narkotika

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bias terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. Contoh jika JPU melakukan tugasnya tidak profesional atau melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana.

L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) menyangkut semua aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).³⁵ Menurut Barda Nawawi Arief sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (pidana).³⁶

Kedua pendapat diatas membicarakan lingkup kerangka SPP menjelaskan hukum yang ditegakkan dalam kerangka SPP mencakup semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif dan hukum pidana formil yang dilihat dari satu kesatuan dalam SPP. SPP merupakan sistem mekanisme interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁷

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Loc. cit.*

³² *Ibid.*, hal. 23.

³³ Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc), hal. 129.

³⁴ Irene Widiyaningum, *Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, 2013), hal. 89.

³⁵ L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op. cit.*, hal. 115.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Romli Atmasasmita (II), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hal. 14.

Tujuan kerja SPP mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika dapat diperhatikan dari berbagai faktor berikut ini yaitu dari faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor kewenangan yudisial independen, faktor sulitnya menaklukkan diskresi, faktor kemampuan para hakim dalam menginterpretasi hukum, dan faktor moralitas.

a. Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki filosofi pemidanaan retributif yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan *utilitarian*, maka yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi ke depan (*forward looking*) dalam menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran *utilitarian*), maka disparitas pidana dapat diminimalisir.

Untuk memperkuat argumentasi ini, sebaiknya berangkat dari pandangan Jon J. Lambiras yang mengatakan perbedaan pandangan dapat berupa kondisi di mana hakim yang berbeda pandangan mungkin akan tiba pada kesimpulan (putusan pidana) yang berbeda pula mengenai perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan. Akibatnya, hakim yang berbeda pandangan ini mungkin akan sampai pada kesimpulan yang berbeda yang diwujudkan dalam putusan terhadap kasus-kasus tertentu.³⁹ Kemudian Ashworth penyebab mengatakan disparitas pidana dipengaruhi adanya perbedaan filosofi pemidanaan di antara para hakim.⁴⁰

b. Faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan

Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat (*vide*: Tabel Pedoman Pemidanaan di *United States of America* di bab IV).

Dalam KUH Pidana Indonesia sekalipun tidak ada diatur pedoman pemidanaan secara khusus. Saat ini ada beberapa indikator yang bisa dipedomani oleh para hakim pengadilan di Indonesia untuk menjatuhkan pidana sebagaimana telah dirancang dalam RUU KUH Pidana Baru dapat dijadikan pedoman bagi para hakim pengadilan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara pidana narkotika yaitu di dalam Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008. Jika dilihat Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008 terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dari kedua pasal itu, terlihat adanya pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi pedoman tersebut masih membuka peluang besar terjadinya disparitas pemidanaan.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: FHUI, 1993), hal. 1.

³⁹ Jon J. Lambiras, "White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?", *Journal Pepperdine Law Review*, Volume 30, Issue 3, Article 3, (4-20-2003), hal. 500.

⁴⁰ Andrew Ashworth, *Op. cit.*, hal. 73.

Pasal 55 ayat (2) RUU KUH Pidana menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 56 RUU KUH Pidana menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pedoman pemidanaan dalam rancangan KUH Pidana tersebut sifatnya terlalu umum, tidak mampu meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika. Berulang kali menjadi topik pembahasan di legislatif tetapi hingga kini pedoman pemidanaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Hal ini juga disampaikan Muladi bahwa pedoman pemidanaan yang tidak jelas tersebut, menurutnya semata-mata berorientasi ke belakang sekaligus sebagai bentuk kelemahan KUH Pidana.⁴¹

c. Faktor Dari Kewenangan Yudisial Independen

Adanya kewenangan yudisial independen (*judicial independence*) yang diberikan kepada para hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkotika pada khususnya. Kewenangan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara-perkara pidana.

Menurut Scheltema keputusan terhadap perkara-perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara independen merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak turut campur dalam pengadilan, hakimlah yang harus memutuskan perkara. Peran hakim menurut Scheltema dikeluhkan oleh warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang independen.⁴²

Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkotika pada khususnya dalam persidangan didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat jaminan bahwa Pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepada para hakim.

Faktor yang dapat mempengaruhi kemerdekaan, kemandirian dan kebebasan hakim menurut Andi Hamzah adalah faktor politis, faktor ekonomi, dan faktor sosial serta faktor rendahnya kemampuan pengetahuan dan teknis yuridis hakim. Faktor politis misalnya terdapat kepentingan-kepentingan penguasa atau orang-orang tertentu yang berupaya mempengaruhi yudisial independensi hakim, faktor ekonomi misalnya gaji hakim sangat penting menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan.⁴³

d. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Diberikannya kewenangan untuk melakukan diskresi kepada para hakim pengadilan di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Muladi, SH", Diselenggarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Tanggal 27 Mei 2013, hal. 2.

⁴² Scheltema dalam Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hal. 5-6.

⁴³ Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah Disampaikan pada: *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003, hal. 5.

terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkoba pada khususnya.

Austin Lovegrove berpendapat bahwa sumber disparitas penjatuhan pidana adalah sulitnya menaklukkan diskresi hakim.⁴⁴ Hikmahanto Juwana mengatakan diskresi merupakan keputusan yang bersumber dari kebijaksanaan (*wisdom*) yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang.⁴⁵

Pengertian diskresi dalam undang-undang tertulis termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat ketentuannya secara yuridis. Tetapi makna diskresi lebih banyak diungkapkan dalam berbagai doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum.

Padanan kata diskresi antara lain *discretionair* (Belanda), *freies ermesen* (Jerman), *discretionary* (Inggris).⁴⁶ Diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dalam hal memutus suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku dan berdasarkan atas dasar pertimbangan keadilan.⁴⁷ Diskresi menurut Roscoe Pound adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam kondisi atau situasi tertentu sesuai dengan pertimbangan pejabat atau lembaga resmi untuk memberikan penghakiman berdasarkan panggilan hati nurani.⁴⁸

C. Upaya Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara-Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Penuntutan

Andi Hamzah mengakui Kejaksaan tidak bisa melaksanakan independensinya, atau sulit diharapkan dalam penegakan hukum disebabkan karena Jaksa Agung menjadi "pembantu" Presiden atau karena berada di bawah kekuasaan eksekutif. Meskipun dikatakan hakim bebas menentukan keputusan namun tetap terikat pada apa yang didakwakan JPU.⁴⁹

Sehubungan dengan itu, Sumaryono mengatakan ada 5 (lima) masalah yang dihadapi sekaligus sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:⁵⁰

2. Kualitas pengetahuan profesi hukum;
3. Kecenderungan terjadinya penyalahgunaan profesional hukum;
4. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
5. Terjadinya penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
6. Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Jika kondisi tersebut terjadi pada institusi Kejaksaan, maka produk yang dihasilkan cenderung akan menimbulkan persoalan di mana persoalan itu akan mengarah pada suatu kondisi ketidakprofesionalan JPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga profesi hukum yang membutuhkan profesionalisme, maka JPU diperlukan keprofesionalannya dalam membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap perkara pidana.⁵¹

Sebagaimana antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair masing-masing sama-sama bersifat mengecualikan. Dakwaan alternatif lain halnya dengan dakwaan subsidair, dakwaan alternatif langsung dilakukan pemilihan pasal mana yang didakwakan

⁴⁴ Austin Lovegrove, *The Framework of Judicial Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 29.

⁴⁵ Hikmahanto Juwana dalam Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), hal. 11.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 6.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 8-9.

⁴⁸ Roscoe Pound dalam Howard Abadinsky, *Discretionary Justice, An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, (Springfield-Amerika Serikat: Charles C. Thomas Publisher, 1984), hal. 3.

⁴⁹ Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan....*Op. cit.*", hal. 2-3.

⁵⁰ Sumaryono dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 67.

⁵¹ Supriadi, *Op. cit.*, hal. 19, dan hal. 28-147.

paling tepat tanpa memperhatikan urutannya, sedangkan dalam dakwaan subsidair menentukan pilihan terlebih dahulu diperiksa adalah dakwaan primair jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair dan seterusnya. Secara teoritis dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair berbeda tetapi di dalam praktiknya sering dipersamakan dalam satu pengertian yang sama yaitu dakwaan subsidair saja.⁵²

Bagi JPU diperlukan profesionalismenya di dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan khususnya kecermatan dan ketajamannya dalam menentukan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair. Faktor ini berpotensi mengakibatkan fatal dalam persidangan di mana hakim memutuskan dakwaan yang tidak ada kecermatan dan ketajaman JPU dalam menentukan dakwaannya secara baik dan benar.

2. Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Perkara-Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dakwaan dan tuntutan JPU bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para JPU pada khususnya dalam menangani perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan *utilitarian* yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.

Disparitas pidana dapat diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Prinsip kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diukur dan tidak bisa menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu harus ada suatu pedoman baku dalam penjatuhan pidana kewenangan kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia dapat dikontrol.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika antara lain adalah tidak bekerjanya elemen-elemen SPP sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana. Dalam satu perkara narkotika dengan tingkat keseriusan kejahatannya sama, diadili oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memiliki filosofi pemidanaan retributif (pembalasan), maka orientasinya akan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tujuan untuk membalas atau memberikan derita yang

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...Op. cit.*, hal. 190.

berkepanjangan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan *utilitarian*, maka orientasinya dalam menjatuhkan pidana akan lebih mempertimbangkan pada manfaat (*utility*) baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, serta kepentingan negara dan masyarakat. Ketidadaan pedoman pemidanaan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, berimplikasi pada masing-masing hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya secara tidak terkontrol.

3. Upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif adalah membentuk pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang jelas sehingga kepastian hukum semakin terbentuk. Para JPU harus pula profesional dalam membuat dakwaan dan tuntutan untuk meminimalisir terjadinya disparitas penuntutan pidana narkoba. Sehingga dengan pedoman pemidanaan yang dibentuk akan bisa mengontrol kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresi hakim serta menyatukan persepsi para hakim pada filosofi pemidanaan *utilitarian*.

B. Saran

1. Hakim diharapkan memiliki persepsi filosofi yang sama terhadap pemidanaan *utilitarian* dimana selain menjatuhkan pidana, juga diperintahkan untuk direhabilitasi
2. Penegak hukum dalam system *integrated criminal justice system* meletakkan prinsip diferensiasi fungsional sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresi hakim harus dijalankan secara terkontrol pada nilai-nilai dan norma-norma dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Indonesia perlu mempelajari pedoman pemidanaan di negara-negara lain guna sebagai masukan dalam pembentukan pedoman pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

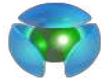
- Andrew Ashworth, *Sentencing & Criminal Justice (Fourth Edition)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
- Austin Lovegrove, *The Framework of Judicial Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah Disampaikan pada: *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 200.
- Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc).
- Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc).
- David Fogel dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Fanny Jonathans Poyk, *Sebuah Kesehatan Narkoba Sayonara*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006)

- Hikmahanto Juwana dalam Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012).
- Irene Widiyaningum, *Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, 2013).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991).
- Jon J. Lambiras, "White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?", *Journal Pepperdine Law Review*, Volume 30, Issue 3, Article 3, (4-20-2003).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: FHUI, 1993).
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010).
- _____, Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Michael Tonry, *Sentencing Matters*, (Oxford: Oxford University Press, 1996).
- Romli Atmasasmita (II), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996).
- Roscoe Pound dalam Howard Abadinsky, *Discretionary Justice, An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, (Springfield-Amerika Serikat: Charles C. Thomas Publisher, 1984)
- Scheltema dalam Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995)
- Sumaryono dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- b. Penjelasan Umum Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

ARTIKEL DALAM FORMAT ELEKTRIK



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Muladi, SH”, Diselenggarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Tanggal 27 Mei 2013

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Teks Pidato pada *Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok Tanggal 8 Maret 2003

<http://www.antikorupsi.org/id/content/kualitas-putusan-hakim-harus-idukung-masyarakat>, diakses tanggal 12 Juni 2014. Oleh: Binsar Gultom dalam Indonesia Corruption Watch, tulisannya tentang “Kualitas Putusan Hakim Harus didukung Masyarakat”.